

JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA
(Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)

Islamul Haq

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: islamulhaq@stainparepare.ac.id

***Abstract:** This paper examines jarimah (criminal act) against the honor of the symbols of the State in terms of the perspectives of Indonesian criminal law and Islamic criminal law. By using decryption analysis methods derived from sources relating to positive-law (punitive law) and Islamic criminal law. From the analysis it can be concluded that in positive law the formulation of the use of State symbols and sanctions for violators has been set forth firmly in the law of the State of Indonesia and the Criminal Code while in Islamic Criminal Law, although the crime against the honor of the symbols of the state is not explicitly discussed, but there are verses of the Qur'an and hadith prophets which prohibit the criminal act of contempt in general. Islam also has universal values that teach about the honor of the nation and the love of the homeland. This is contrary to the criminal act of contempt against the symbols of the state.*

Abstrak: Tulisan ini mengkaji mengenai jarimah (tindak pidana) terhadap kehormatan simbol-simbol Negara ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Dengan menggunakan metode analisis dekstritif yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan positive-law (hukum positif) dan hukum pidana Islam. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif rumusan penggunaan simbol-simbol Negara beserta sanksi bagi pelanggar telah diatur secara tegas di dalam undang-undang Negara Indonesia dan KUHP sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, meski tindak pidana terhadap kehormatan simbol-simbol negara tidak dibahas secara eksplisit, akan tetapi terdapat ayat-ayat al-Quran dan hadist nabi yang melarang tindak pidana penghinaan secara umum. Islam juga mempunyai nilai-nilai universal yang mengajarkan tentang kehormatan bangsa dan rasa cinta tanah air. Hal tersebut bertentangan dengan tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol negara.

Kata Kunci: *Positive-Law, Sabb-Addin, al-Uqaab*

I. PENDAHULUAN

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak

asasi manusia bagi tiap-tiap warga negara, hukum yang berlaku harus mampu mengatur dan melindungi hak-

hak setiap warga negara tanpa ada diskriminasi. Di antara hak warga negara adalah kebebasan berpendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dalam mendukung jalannya demokrasi. Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja dengan baik tanpa adanya kebebasan tersebut.

UUD NRI tahun 1945 telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan berpendapat. Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menegaskan: *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.* Seterusnya terdapat banyak undang-undang yang menjabar kepada pasal 28 UUD 45 tersebut. Diantaranya pasal 1 ayat (1) UU No. 9 tahun 1998 menyebutkan: *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.* Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dinyatakan bahwa, “setiap warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak: (a) Mengeluarkan pikiran secara bebas; (b) Memperoleh perlindungan hukum”.

Kebebasan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari demokrasi di era reformasi ini bukannya tanpa batas, tetapi kebebasan ini dibatasi juga oleh hak asasi orang lain serta oleh

undang-undang. pembatasan ini dimaksudkan agar terwujud kebebasan yang bertanggung jawab. seseorang tidak boleh sebeb-bebasnya dalam menyatakan pendapat akan tetapi tunduk kepada batasan tertentu. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin kehormatan negara dan warga Negara serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kebebasan dasar untuk mengeluarkan pendapat tidak dapat didefinisikan atau ditafsirkan oleh seseorang yang dapat menghilangkan atau mengaburkan makna dari semangat pelaksanaannya atas dasar tersebut undang-undang mengatur tentang tindak pidana yang melampaui batas-batas kebebasan berpendapat, seperti undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terhadap kehormatan baik kehormatan negara maupun warganya.

Penghormatan terhadap simbol-simbol Negara merupakan salah satu media untuk mempertebal rasa nasionalisme dan cinta tanah air, namun pemahaman masyarakat tentang bagaimana rumusan dan penggunaan simbol-simbol negara masih rendah, hal itu terbukti dengan banyaknya kasus tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol negara yang disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat.

Kasus pelanggaran terhadap batas-batas kebebasan berpendapat di Indonesia marak terjadi. Kasus-kasus tersebut banyak terjadi baik di media

kemunikasi massa maupun di media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Path, BBM dan lainnya. Kemudahan dan kebebasan orang dalam menggunakan media sosial menjadi pemicu banyaknya kasus tindak pidana kehormatan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa yang sopan di media sosial menjadi faktor pendorong, diantara kasus yang marak terjadi belakangan ini adalah kasus tindak pidana penghinaan simbol-simbol negara¹.

Contoh kasus penghinaan terhadap simbol negara yaitu penghinaan yang dilakukan oleh seorang aktris Ibukota Zaskia Gotik. Penghinaan ini bermula saat ZG tengah mengisi salah satu acara di stasiun televisi swasta pada Selasa (15/3/2016). Saat diberi pertanyaan Denny Cagur selaku pembawa acara, mengenai tanggal berapa Hari Proklamasi Indonesia? Dan pertanyaan kedua soal lambang sila Kelima Pancasila? Zaskia malah menjawab pertanyaan pertama 'setelah adzan subuh, tanggal 32 Agustus, lalu jawaban kedua 'bebek nungging'². Jawaban ZG yang mengatakan lambang sila ke lima "bebek nungging" dianggap telah menghina lambang negara Indonesia, alhasil ia pun dilaporkan meskipun akhirnya dia dilepaskan karena dinilai tidak melanggar hukum.

Kasus terbaru adalah kasus yang melibatkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab ketika dilaporkan oleh Soekmawati Soekarno Putri ke Bareskrim Mabes Polri karena

dianggap menghina Pancasila dalam pidatonya. Pidato Habib yang berbunyi "*Pancasila Sukarno ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala.*" Saat tulisan ini dibuat kasus tersebut masih ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Dalam Islam, kebebasan mengungkapkan pendapat atau berekspresi, merupakan salah satu hak manusia yang terpenting, bahkan sebagai sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dalam setiap urusan yang berkaitan dengan akhlak, kepentingan dan peraturan umum serta dalam setiap hal yang dianggap oleh syariat sebagai suatu kemungkaran³ sebagaimana firman Allah swt. Dalam surah Al-Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُحْسِنُونَ
هُوَ نَعْنَى الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (QS Al Imran/3:104)

Menurut pandangan Islam, kebebasan berpendapat tanpa batasan dan tanggung jawab akan mengakibatkan malapetaka yang tidak diharapkan. Kebebasan berbicara di tangan seorang provokator diyakini akan menyulut berbagai kerusuhan dan permusuhan. Karena itu, bebas bicara adalah hak mendasar yang sekaligus juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan pemahaman akan

keadilan dan komitmen pada kebenaran. Itulah sebabnya mengapa dalam al-Quran kebebasan berekspresi guna menyebarkan kebajikan dan kebenaran bukan hanya sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban⁴.

Bertolak dari fakta-fakta di atas, maka penulis tertarik untuk membahas materi tentang tindak pidana terhadap kehormatan simbol-simbol Negara dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Kehormatan

Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi “kehormatan” yang dalam bahasa belanda disebut *eer*. Menurut Ledeng Marpaung, istilah yang biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah “tindak pidana penghinaan”. Adapun yang dimaksud “penghinaan” menurut kamus hukum adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud diketahui oleh orang banyak⁵

Tindak pidana penghinaan ini menurut ilmu hukum pidana terdiri dari empat bentuk yakni:

1. Menista secara lisan;

Sebagian pakar mempergunakan kata “celaan” meskipun arti kedua kata hampir sama akan tetapi celaan belum tentu termasuk tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan, kritik atau pendapat misalnya: “sambutan kamu sangat buruk” berbeda dengan kata

menista yang pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan jarimah.

Menista diatur dan diancam oleh pasal 310 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “*Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata dan menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500*”.

Maksud dari kesengajaan pada pasal di atas adalah pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau penghinaan.

Menurut R. Soesilo seseorang dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang melakukan sebuah perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)”⁶. Apa yang dituduhkan tidak mesti perbuatan yang diancam hukuman seperti merampok, korupsi, mencuri, dan sebagainya, walaupun yang dituduhkan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Tuduhan yang dilontarkan harus dengan lisan, apabila tuduhan dilakukan melalui tulisan atau gambar, maka kejahatan itu

dinamakan menista dengan surat dan dikenakan Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

2. Menista secara tertulis;

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat maka peluang terjadinya penghinaan secara tertulis juga semakin besar. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan, segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah pengetahuan perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari, seperti halnya ujaran kebencian ataupun penistaan secara tertulis.

Istilah “menista secara tertulis” oleh sebagian pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni yakni kata *smadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang hampir bersamaan. Dalam hal ini RUU KUHP 1993 mempergunakan istilah “penistaan tertulis”⁷.

Penistaan tertulis diatur dan diancam oleh pasal 310 ayat (2) yang berbunyi: “*Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan, maka pembuat karena salahnya menista dengan surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau didenda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.*”

Dalam tindak pidana menista dengan tulisan dan pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan yang dimuat dalam buku II Bab XVI KUHP,

tidak perlu adanya *animus in juriandi*, yakni niat menghina⁸.

3. Fitnah;

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikan.

Fitnah diatur oleh pasal 311 KUHP yang berbunyi “*Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana paling lama empat tahun*”

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan yang dimaksud Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Atas pasal ini, R. Soesilo merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 KUHP no. 3 yang menjelaskan tentang apa itu menista.

Dalam penjelasan Pasal 310 No. 3, R. Soesilo mengatakan sebuah penghinaan untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan tersebut harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

4. Penghinaan Ringan

Dalam bahasa Belanda penghinaan ringan disebut dengan “*eenvoudige*

belediging; “beberapa pakar bahasa menerjemahkan dengan kata “biasa” pakar yang lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*: bersahaja, sederhana, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan biasa⁹

Penghinaan ringan diatur oleh pasal 315 KUHP yang berbunyi: *“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Menurut R. Soesilo, penghinaan ringan dilakukan tidak dengan cara “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk dalam delik penghinaan (lihat pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan (lihat pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan tanpa “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “bajingan”, “anjing” dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan¹⁰.

Kalimat yang dianggap menghina itu, tergantung pada tempat, waktu, dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu. Penghinaan dapat

dilakukan dengan perbuatan, misalnya dengan pukulan, dorongan sodokan yang tidak terlalu keras, bisa juga dikatakan sebagai penghinaan.

B. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Simbol Simbol Negara Menurut Hukum Positif

Tindak pidana penghinaan terhadap Simbol Negara yang kami maksud di sini bukan tindak pidana terhadap simbol negara dalam arti luas yang meliputi prinsip-prinsip atau instrumen-instrumen demokrasi dalam rangka penyelenggaraan negara seperti tindak pidana terhadap ideologi negara, tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden tindak pidana terhadap lembaga perwakilan rakyat dsb.tindak pidana yang kami maksud di sini adalah tindak pidana terhadap simbol negara dalam arti sempit sebagaimana yang telah ditentukan KUHP dan Undang Undang¹¹ yang meliputi:

1. Lambang Negara

Menurut Undang Undang Dasar 1945 pasal 36A lambang Negara Indonesia adalah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Mengenai lambang negara diatur dalam dan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Ketentuan secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 1: Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya;
2. Perisai berupa jantung yang

digantung dengan rantai pada leher garuda;

3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh garuda.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara dan pasal Pasal 57 UU 24/2009 tentang bahasa, bendera, lambang Negara dan lagu kebangsaan.

Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap yang menghina lambang Negara diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yaitu diancam penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak 4500 rupiah. Selanjutnya sanksi pidana diatur dalam Pasal Pasal 68 UU 24/2009 “*Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*”

2. Bendera Kebangsaan

Mengenai bendera Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia serta Undang-undang nomor 24 tahun 2009. Dalam ketentuan ini diatur semua tata cara pembuatan, bahan dan ukuran serta tata cara penggunaannya baik di dalam negeri maupun diluar negeri, baik oleh instansi pemerintah maupun oleh

masyarakat luas dalam berbagai macam kegiatan dalam masyarakat sehari-hari.

Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran terhadap bendera kebangsaan didiatur di dalam Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1958 Pasal 37 ,Undang-undang nomor 24 tahun 2009 Pasal 24.

Aturan sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar ketentuan tentang bendera juga tegas diatur dalam Undang-Undang No 24 tahun 2009.

Pasal 66

“Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 67

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a) *dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;*
- b) *dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 24 huruf c;

c) *mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;*

d) *dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf*

3. Lagu Kebangsaan

Mengenai Lagu Kebangsaan juga diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun Bab V tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam ketentuan ini diatur mengenai penggunaan lagu kebangsaan, tata cara penggunaan yang meliputi tempat dan waktu dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sedangkan mengenai sanksi diatur dalam Undang-undang No. 24 Bab VII pasal 70 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 71:

1) *setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan,*

menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pasal 64 huruf b, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

2) *Ketentuan ancama pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf c.*

Hemat penulis, ketentuan pidana dalam undang-undang no. 24 tahun 2009 dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana terhadap kehormatan simbol-simbol Negara akan tetapi undang undang tersebut masih perlu dicermati lebih dalam sebagaimana yang dikatakan Anggara “Ketentuan pidana dalam UU 24/2009 juga mempunyai gejala over kriminalisasi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativitas dari masyarakat seperti mengkriminalkan tindakan mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mengkriminalkan semua tindakan menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran dan juga mengkriminalkan kreativitas seperti pada tindakan mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan

kehormatan Lagu Kebangsaan”¹²

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pidana tersebut adanya maksud dan kesengajaan bagi orang yang melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol Negara, dengan kata lain harus ada kehendak jahat (*mens rea*) yang diketahui saat seseorang melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol Negara. Karena secara jelas di dalam undang-undang no 24 tahun 2009 tentang bentuk-bentuk penghinaan harus terdapat unsur kesengajaan, oleh karena itu untuk dapat dapat dihukum dengan undang-undang ini, seseorang harus memenuhi seluruh unsur pidananya terutama unsur “dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan”

Sebagai contoh kasus Zaskia Gotik, yang diduga melakukan tindak pidana terhadap kehormatan Pancasila berupa pelanggaran Pasal 57 jo. Pasal 68 UU 24/2009. Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmiana, polisi seharusnya tidak melupakan prinsip utama hukum pidana ketika memeriksa kasus ini. Gandjar mengatakan, meskipun perbuatan ZG memenuhi unsur pidana, tetapi belum tentu penyanyi dangdut itu layak dihukum. Sebab, penyidik harus mampu membuktikan adanya kehendak jahat (*mens rea*) yang ditunjukkan Zaskia saat melakukan tindakan itu.

Lebih lanjut, Gandjar menjelaskan, di dalam hukum pidana tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur pidana harus diberikan sanksi. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan utama. Pertama,

apakah dilakukan dengan melawan hukum. Kedua, apakah orangnya dapat dipersalahkan. Dalam hal ini, sekali lagi kita harus melihat konteks untuk bisa menilai apakah ZG melawan hukum dan bisa dipersalahkan atau tidak. Sebab, apa yang dilakukan Zaskia tidak lebih hanya sebatas hiburan. Menurutnya, hukum pidana harus tetap menunjang tinggi prinsip *ultimum remedium*. Artinya, sanksi pidana harus dijadikan senjata pamungkas dalam menyelesaikan suatu kasus.¹³

Contoh kasus yang lain adalah Nurul Fahmi, Pemuda usia 26 tahun yang membawa bendera merah putih bertuliskan lafadz Arab Tauhid "*Laa Ilaaha Illallah Muhammad Arrosulullah*" berstatus sebagai tersangka dan ditahan. Menurut pihak kepolisian Fahmi terjerat Pasal 66 jo 24 subsider 67 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Sementara saat ditanya apa motif Fahmi membawa bendera merah putih bertuliskan tauhid, Fahmi menjawab bahwa bendera yang dibawanya sama dengan bendera zaman dulu yaitu bendera BKR (Badan Keamanan Rakyat). "Pengakuannya, zaman dulu kan ada bendera BKR (Badan Keamanan Rakyat) dengan tulisan Arab, karena ada aksi ormas Islam sehingga dia membawa bendera tersebut."¹⁴.

Dalam hal ini, sebaiknya pihak yang berwajib lebih mendalami kasus yang menjerat Fahmi, karena menurut pengakuan Fahmi bahwa dia tidak

mempunyai niat jahat dengan membawa bendera merah putih yang bertuliskan tauhid, dia hanya mengikuti bendera BKR (Badan Keamanan Rakyat). Jangan sampai aparat mempidanakan warga negara dengan pasal pidana yang tidak sesuai dengan fakta peristiwa maka sama saja adanya kriminalisasi aparat negara kepada warga negaranya.

C. Undang-undang ITE tentang Penghinaan

UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Sedangkan untuk ketentuan pidana atas terlanggarnya Pasal 27 ayat (3) diatur di dalam BAB XI mengenai Ketentuan Pidana yang terlihat di Pasal 45 yang menyatakan bahwa:

"setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Menurut Hariandi Law Office (2015) setidaknya ada tiga unsur yang harus dicermati dalam kasus penghinaan di media sosial, yakni 1) unsur kesengajaan dan tanpa hak, 2) unsur

mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik; dan 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik¹⁵.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang penghinaan tampak lebih umum dan sangat multitafsir, sehingga pasal tersebut bisa meliputi penghinaan terhadap warga Negara, aparatur Negara bahkan simbol-simbol negara. Berbeda dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dan Undang-undang No. 24 tahun 2009 yang lebih rinci. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik sering disebut sebagai "ranjau", karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau masyarakat.

Selain itu ketentuan ini juga sering dijuluki sebagai "pasal-pasal karet", karena begitu lentur untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan. Terlebih-lebih jika pelanggaran itu terkait dengan presiden, wakil presiden, dan instansi Negara.¹⁶

Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya kriminalisasi, maka penafsiran Pasal 27 Ayat (3) sebaiknya merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dan UU no. 24 tahun 2009. Misalnya dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

D. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Simbol Simbol Negara Menurut Hukum Pidana Islam

Wacana tentang apakah Islam menggunakan suatu simbol tertentu masih menjadi perdebatan di antara umat Islam, di antara mereka berpendapat bahwa Islam tidak pernah mengklaim menggunakan simbol tertentu, jikapun ada, itu hanya digunakan Islam sebagai representasi gerakan politiknya, bukan melambangkan spiritualisme Islam. Rasulullah pernah menggunakan bendera yang seluruhnya berwarna hitam, tanpa lambang atau ornamen apapun, sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan kaum kafir dalam perang atau sebagai media penegasan wilayah kaum muslimin. Bendera itu sendiri tidak pernah diasosiasikan kepada Islam secara pamanen dan secara keseluruhan, melainkan hanya dengan alasan politis. Kaum muslimin saat itu menyebut bendera tersebut dengan nama “*al-Uqaab*”. Pada zaman Khulafa al-Rasyidin pun tidak ada satu simbol atau bendera apapun yang disematkan kepada Islam. Para Khulafa al-Rasyidin pun hanya mengadopsi bendera *al-Uqaab* untuk dipakai bagi kepentingan politik mereka. Tentu saja lagi-lagi alasan penggunaan bendera tersebut hanya dalam kerangka pergulatan politik saja.¹⁷

Sementara itu Ahmad Karimah Guru besar fakultas Syariah Islamiyah Universitas Al Azhar Cairo ketika menyampaikan pendapatnya mengenai undang-undang penghinaan terhadap

bendera Negara Mesir yang ditetapkan oleh Adli Mansur (presiden sementara Mesir setelah Muhammad Mursi digulingkan), beliau mengatakan hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip umum agama Islam, dalam wawancara beliau dengan *elbalad news* beliau menerangkan bahwa Islam mengakui bendera sebagai lambang Negara yang harus dihormati, beliau menambahkan bahwa Rasulullah saw. menggunakan bendera ketika pembebasan Mekah (*fathu makkah*)¹⁸.

Istilah yang biasa digunakan Hukum Pidana Islam untuk jarimah penghinaan adalah “*assabb*”, Sayyid Sabil dalam kitabnya Fiqh Sunnah menggunakan istilah “*sabbudin*” untuk pidana “Penghinaan Agama”¹⁹

Tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol Negara belum diatur secara eksplisit dalam Hukum Pidana Islam. akan tetapi jika kita mendalami lebih jauh akan ditemukan bahwa agama Islam mendidik umatnya untuk senantiasa menjaga lidah, menahan diri dari ekspresi kasar kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, seorang muslim diperintahkan untuk menyelamatkan lidahnya dari penghinaan baik penghinaan tersebut dilakukan terhadap manusia maupun terhadap selain manusia seperti binatang, cuaca, tanah, dan benda-benda mati lainnya.

Disamping hal tersebut, Islam juga mengajarkan umatnya untuk senantiasa menghormati Negara dan mencintai tanah air, hal tersebut sangat populer di kalangan ulama klasik. Sehingga banyak

ulama yang menulisnya dalam kitab khusus terkait tema tersebut. Diantaranya, *Hubbu al-Watan* karya al-Jahiz, *AlSyauq ila al-Wathan* karya Abu Hatim Sahl bin Muhammad al-Sijistani, *al-Wathan wa al-Isthithan*, karya Muhammad bin Musa bin Mustafa al-Dali.²⁰

Untuk memahami lebih jauh tentang penghinaan terhadap simbol-simbol Negara dalam dalam Hukum Pidana Islam terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana dalam Islam jika dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*.²¹

Hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan sanksinya sudah ditentukan secara syara', ditinjau dari segi materi, jarimah *hudud* terbagi kepada tujuh jarimah, yaitu *hudud* atas jarimah zina, *qazf*, *syurb al khamar* (meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, perncurian dan perampokan.

Qisas dalam *mu'jam al-wasit* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sema persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh²².

Sanksi *qishas* ada dua macam yaitu sanksi *qishash* karena melakukan pembunuhan dan sanksi *qishash* karena melakukan penganiayaan dengan demikian tindak pidana penghinaan tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*.

Ta'zir menurut Wahbah Zuhaili adalah hukuman terhadap suatu bentuk

kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat atau dengan kata lain hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.²³

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*; tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan tindakan pelaku. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* mempunyai batas tertentu.

Ta'zir terbagi menjadi kepada empat bagian:

1. Jarimah *hudud* dan *qisahs* yang tedapat syubhat, dialihkan ke senksi *ta'zir*. Contoh: Pencurian yang dilakukan seorang ayah terhadap harta anaknya.
2. Jarimah *hudud* dan *qisahs* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Contoh: percobaan zina, percobaan pembunuhan dan pencurian.
3. Jarimah yang ditentukan dalam

alquran dan hadist namun sanksinya tidak ditentukan. Contoh: jarimah penghinaan, saksi palsu, riba suap dll.

4. Jarimah yang ditentukan oleh penguasa untuk kemaslahatan umat, seperti pelanggaran aturan lalu lintas, pembajakan, pornografi, penyelundupan dll²⁴.

Dari jenis-jenis *ta'zir* yang telah disebutkan, diketahui bahwa jarimah penghinaan masuk pada bagian ketiga yaitu: jarimah yang ditentukan dalam alquran dan hadist namun sanksinya tidak ditentukan, karena alquran dan hadist telah menyebutkan tentang larangan melakukan penghinaan tanpa menentukan sanksinya.

Berikut beberapa ayat dan hadist yang melarang penghinaan:

1. Larangan untuk berkata-kata buruk

لَا يُجِبُّهَا لَهَا جَهْرًا بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا لِمَنْظُومَةٍ

أَنَا اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi”. (QS An-Nisa’/4:148)

2. Larangan menghina sesembahan penganut agama lain.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ دِينُوا بِاللَّهِ قَسِبُوا اللَّهَ

ذَوَابِعِ غَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ نَتَلَكُّمُ الْكُلَّامَةَ عَمَلُهُمْ بِالرِّ

بِّهِمْ مَرَجَعُهُمْ فَتُبَيِّنُهُمْ لِيَسْأَلُوا أَتَيْنَا لَمْ يَكُن لَكُمْ كِتَابٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

“dan janganlah kamu memaki

sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.(QS Al An'am/6:108)

3. Penghinaan bukan Akhlak Rasulullah saw.

فَعَنَّا نَسِيًّا، قَالَ

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا

، وَلَا لَعْنًا، وَلَا سَبَابًا،

“Sahabat Anas Ibn Malik: Rasulullah SAW itu bukan orang yang kasar, bukan orang yang suka melaknat dan menghina.” (HR.Bukhari)

Dan masih banyak lagi dalil dalil yang melarang penghinaan secara umum. Meskipun penghinaan adalah perbuatan yang tercela, Alquran tidak pernah memuat hukuman bagi pelaku penghinaan, yang ada adalah seruan untuk meninggalkan orang-orang yang menghina agar penghinaan itu tidak terus berlanjut. Dengan demikian, tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol negara masuk dalam ranah jarimah *ta'zir* bukan termasuk jarimah *qishash* dan *hudud*.

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kehormatan simbol-simbol negara (lambang negara, bendera dan lagu kebangsaan) telah diatur di dalam KUHP dan Undang-undang nomor 24 tahun 2009, namun beberapa pakar tentang hukum pidana menilai bahwa ketentuan pidana tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativitas dari masyarakat sehingga rawan terhadap tindak kriminalisasi.

Kemudian undang-undang nomor 24 tahun 2009 mengatur bahwa dalam tindak pidana penghinaan harus terdapat unsur kesengajaan, oleh karena itu untuk dapat dapat dihukum dengan undang-undang ini, seseorang harus memenuhi seluruh unsur-unsur pidananya terutama unsur “dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan”.

Dalam Hukum Pidana Islam, walaupun tidak dibahas secara eksplisit, pelaku tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol negara dapat dijatuhkan hukuman ta'zir oleh sebab itu hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan berat ringannya tidak pidana.

Catatan Akhir :

¹ Ali Kusno, *Pelanggaran Prinsip Kesopanan pada Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Seminar Nasional Prasasti II” Kajian Pargamitik dalam Berbagai Bidang*(Jurnal UNS, 2015) h. 88

¹Jawapos, *tiga kasus penghinaan lambing Negara yang berbuntut panjang* diakses tanggal 02 Februari 2017, www.jawapos.com

¹Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam* (Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005),h. 110.

¹Abu al-A'la al- Maududi, *Human Rights in Islam*(Leicester: Islamic Foundation, 1983) h.28

¹J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2013) h.124.

¹ R.Soesilo, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991) h. 14.

¹Ledeng Marpaung S.H., *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 17

¹ R. soenarto Soerodibroto, S.H., *KUHP dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi mahkamah Agung dan Hogaraad*, (cet. 11; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 189.

¹ Ledeng Marpaung S.H., *opt.cit.* h. 41

¹R.Soesilo, *opt.cit.* h. 15.

¹Fulthoni AM dkk, *Tindak Pidana terhadap simbol-simbol Negara dalam RUU KUHP*, (Jakarta:Yayasan TIFA & KRHN 2007) h. xii

¹Anggara, *mencermati uuno24tahun2009tentangbenderabahasadanlam bangnegarasertalagukebangsaan*, diakses 04 Februari 2017.<http://www.anggara.org>

¹Hukumonline,*Ini Kata Pakar Pidana Soal Kasus Zaskia Gotik*, diakses 05 Februari 2017. <http://www.hukumonline.com>

¹ Mei Amaliah ,2017, *Ini Motif Nurul Bawa Bendera RI Bertuliskan Arab di Demo FPI*, diakses 3 Februari 2017. <https://news.detik.com/berita>.

¹Hariandi*Law Office*. 2015. *Aturan Hukum Pencemaran Nama Baikdi Media Sosial*.Diakses padatanggal 2 Februari 2017.www.gresnews.com.

¹Muhammad Imam Hanafi, *Tinjauan Maqazid Al-Syaraah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27(3) Jo Pasal 45(1) Uu No.11 Thn.2008 Tentang Ite (Informasi Dan Transaksi Elektronik)* h. 48.

¹ Yunizar Ramadhani, *Simbol Islam*, diakses 08 Februari 2017, <http://yunizar84.blogspot.co.id/2007/11/simbol-islam.html>

¹Ahmad karimah, *Uqubah Ihanah Alam al mashri tuthabiq ma'a al syariah al islamiyah*,

diakses 09 Februari 2017.<http://www.light-dark.net>

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cet. III; Bairut: Dar Kitab Al-Arabi 1977) juz 2, h. 454.

¹ Dr. Usamah Sayyid al-Azhary., *Islam Radikal telaah kritis radikalisme dari ikhwanul muslimin hingga ISIS* (Abu Dhabi: Dar I-Faqih, 2015) h. 183-184.

¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 103

¹ Ibrahim Anis dkk., *Mu'jam Al-wasit*, (cet. II; Mesir: Majma Al Lughah Al Arabiyyah, 1972). H. 740

¹ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillattuh*, (Cet x; Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 523.

¹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 143

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Maududi, Abu al-A'la. *Human Rights in Islam* Leicester: Islamic Foundation, 1983.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillattuh*, Cet x; Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan Dalam Islam*. Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Anggara. *Mencermati Uu No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan*, <http://www.anggara.org>
- Anis, Ibrahim dkk., *Mu'jam Alwasit*, cet. II; Mesir: Majma Al Lughah Al Arabiyyah, 1972.
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam di Indonesia* ,Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hanafi, Muhammad Imam. *Tinjauan Maqaazid Al-Syaraah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27(3) Jo Pasal 45(1) Uu No.11 Thn.2008 Tentang Ite (Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Hariandi. *Law Office*. 2015. *Aturan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. www.gresnews.com.
- Hukumonline, *ini kata pakar pidana soal kasus-zaskia gotik*, <http://www.hukumonline.com>
- Irfan, M. Nurul, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015
- Jawapos, *tiga kasus penghinaan lambing Negara yang berbuntut panjang*, www.jawapos.com
- Karimah, Ahmad. *Uqubah Ihanah Alam al mashri tuthabiq ma'a al syariah al islamiyah*, <http://www.light-dark.net>
- Kusno, Ali. *Pelanggaran Prinsip Kesopanan pada Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Seminar Nasional Prasasti II'' Kajian Pargamtik dalam Berbagai Bidang*, Jurnal UNS, 2015.
- Marpaung, Ledeng. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mei Amaliah, *Ini Motif Nurul Bawa Bendera RI Bertuliskan Arab di Demo*. <https://news.detik.com/berita>.
- Sayyid, Usamah al-Azhary. *Islam Radikal telaah kritis radikalisme dari ikhwanul muslimin hingga ISIS* Abu Dhabi: Dar I-Faqih, 2015.
- Simorangkir, J.T.C., Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soesilo, R. *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991
- Soerodibroto, R. soenarto. S.H., *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi mahkamah Agung dan Hogaraad*, cet. 11; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.